

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

# PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG

# URAIAN JABATAN PADA BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dilingkungan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibutuhkan analisis jabatan guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Analisis Jabatan berupa Uraian Jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang : 1. Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 35 Nomor Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN PADA BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan / penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;
- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.
- 4. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 ( satu ) kalimat, dirumuskan

- dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
- 5. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu, setiap jabatan berisi sekelompok tugas antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas ini, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.
- 6. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan.
- 7. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
- 8. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

# Pasal 2

(1) Penyusunan analisis jabatan berupa informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan di lingkup Badan

- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur digunakan sebagai pedoman dalam rangka pemetaan kelembagaan, kepegawaian serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyusunan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penyampaian data;
  - c. pengolahan data;
  - d. verifikasi;
  - e. penyempurnaan; dan
  - f. penetapan hasil analisis jabatan.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara :
  - a. daftar pertanyaan;
  - b. wawancara;
  - c. pengamatan langsung;
  - d. referensi; dan
  - e. gabungan beberapa cara.
- (2) Tujuan penyusunan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk penyusunan kebijakan program sebagai berikut :
  - a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;
  - b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

(3) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III HASIL ANALISIS JABATAN

# Pasal 4

- (1) Hasil analisis jabatan di lingkup Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan peta jabatan.
- (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identitas jabatan;
  - b. ringkasan tugas jabatan;
  - c. rincian tugas jabatan;
  - d. wewenang;
  - e. tanggung jawab;
  - f. hasil kerja;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat kerja;
  - i. hubungan jabatan;
  - j. keadaan tempat kerja;
  - k. upaya fisik;
  - 1. kemungkinan resiko bahaya; dan
  - m. syarat jabatan.
- (3) Hasil uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 22 JUNI 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak


pada tanggal 22 OUNI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1.5....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-CU-an TAMRIZAL, S.P. Pembina Tk. I (IV "NIP. 19661119 19964 901 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG URAIAN JABATAN PADA BADAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN



TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL, S.H.
Pembina Tk. I (IV / b)

NIP. 19661119 199602 1 001

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

# PETA JABATAN BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	B	к
ESELON II. B	1	1
SEKRETARIS	В	κ
ESELON III. a	1	1
		•
KEPALA BIDANG PROGRAM	8	К
ESELON III. B	1	1
KEPALA BIDANG PELAYANAH	B	ξ <b>K</b>
ESELON III. ย	1	1
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN	В	К
ESELON III. B	1	1
KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN KELE <b>M</b> BAGAAN	œ	К
ESELON III. B	1	1
KEPALA UPTB BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN	В	K
ESELON III. B	1	1

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUE,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

		pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
14.10	Minat Kerja yang dimiliki	1b : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data.
		3a: Pilihan melakukan kegiatan yang besifat rutin, konkrit dan teratur
14.11	Lain-lain	a. Memiliki penilaian kinerja yang baik. b. Kemampuan berkreasi dan inovasi c. Kemampuan berbahasa Inggris aktif

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI



		- Aplikasi Word
14.3	Bakat yang perlu dimiliki	(F). Kemampuan menggerakan jari secara cepat, cermat dan tepat.
		(O). Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ketelitian.
14.4	Temperamen	P (DEPL): Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
14.5	Minat Kerja yang dimiliki	(1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. (3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL, S.H.
Pembina Tk. I (IV / b)
NIP. 19661119 199602 1 093

N. S. and D. Markel . And Malballands have been made and the same and

14.2	Pelatihan	- Perakitan Komputer
		- Programming
		- Instalasi Jaringan
		- Aplikasi Word
14.3	Bakat yang perlu dimiliki	(F). Kemampuan menggerakan jari secara cepat, cermat dan tepat.
		(O). Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ketelitian.
14.4	Temperamen	P (DEPL): Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
14.5	Minat Kerja yang dimiliki	(1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. (3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TALAH DITELITI KERENARAN KABAR BAKAM & PER-EURAN PER-EURAN PER-EURAN PER-EURAN PEMBINA IL I (IV/6)
NIP. 19661119 199602 1

		- Aplikasi Word
14.3	Bakat yang perlu dimiliki	(F). Kemampuan menggerakan jari secara cepat, cermat dan tepat.
		(O). Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ketelitian.
14.4	Temperamen	P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
14.5	Minat Kerja yang dimiliki	(1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. (3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

TABÜRIZAL, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661119 199602 1 001

the state of the s

		angka/ketelitian.
14.4	Temperamen	P (DEPL): Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
14.5	Minat Kerja yang dimiliki	(1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. (3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hakum & Per-UU-an

TANRIZAL, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661119 199602 1 061

# 7. PERALATAN KERJA

- 7.1. Alat Perlengkapan Kantor;
- 7.2. Alat Tulis Kantor.

# 8. TANGGUNG JAWAB

- 8.1. Keberhasilan pelaksanaan tugas;
- 8.2. Penggunaan Alat Tulis Kantor dan Alat Perlengkapan Kantor secara efektif dan efisien.

### 9. WEWENANG

9.1. Memberi saran kepada atasan

# 10. HUBUNGAN KERJA

Pola Hubungar		Nama Jabatan	Sifat Hubungan (dalam hal)
- Internal	1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Petunjuk dan Pengarahan

# 11. LINGKUNGAN KERJA

		$\overline{}$
Aspek	Kondisi	
Ruangan/Tempat Kerja	Didalam ruangan	
Suhu	Sejuk	
Udara	Cukup	
Keadaan Ruangan	Baik	
Letak	Baik	
Tempat Kerja	Baik	
Penerangan	Terang	
Suara	Tenang	
	Ruangan/Tempat Kerja Suhu Udara Keadaan Ruangan Letak Tempat Kerja Penerangan	Ruangan/Tempat Kerja Didalam ruangan Suhu Sejuk Udara Cukup Keadaan Ruangan Baik Letak Baik Tempat Kerja Baik Penerangan Terang

# 12. UPAYA FISIK

- 12.1. Dominan duduk pada waktu bekerja;
- 12.2. Berdiri dan berjalan pada saat melakukan kegiatan.

13. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA

No	Jenis Risiko/Bahaya	Tingkat Kejadian	
		Sering	Tidak Sering
13.1	Ada	-	V

# 14. SYARAT JABATAN

14.1	Pendidikan Formal	SLTA sedrajat diutamakan D. III
14.2	Pelatihan	- Perakitan Komputer
		- Programming
		- Instalasi Jaringan
		- Aplikasi Word
14.3	Bakat yang perlu dimiliki	(F). Kemampuan menggerakan jari secara cepat, cermat dan tepat.
		(O). Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ketelitian.
14.4	Temperamen	P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
14.5	Minat Kerja yang dimiliki	(1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. (3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan
 ******	THE TANK AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	teratur

ELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

MARIZAL, S.H.
Rembina Tk. I (IV / b)
NIP. 19661119 199602 I ...